

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR  
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA  
DI PENGADILAN NEGERI KELAS II SOLOK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**HANNUM KLARITHA**

**1310111088**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA MURNI (PK I)**



**Pembimbing :**

**Hj. Ulfanora, S.H., M.H**

**Misnar Syam, S.H., MH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II SOLOK**

( Hannum Klaritha, 1310111088, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 Halaman)

**ABSTRAK**

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan PERMA) No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan PERMA mediasi ini merupakan perubahan ketiga. Sebelumnya, aturan proses mediasi diatur PERMA No.2 Tahun 2003 dan PERMA No.1 Tahun 2008. PERMA No.1 Tahun 2016 diterbitkan karena tingkat keberhasilan Perma No.1 Tahun 2008 belum sesuai harapan, dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi berdasarkan evaluasi di pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi dengan hasil kesepakatan dan kegagalan yang dicapai serta faktor penyebabnya menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai tingkat efektifitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan keefektivitasan dari PERMA mediasi ini dan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Solok. Metode yang digunakan dalam pembahasan tersebut adalah metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan melaksanakan wawancara dengan hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Solok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas serta penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Solok telah terlaksana dengan baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut. Penerapan PERMA 2016 di Pengadilan Negeri Solok memang efektif tetapi pencapaian dengan perkara berhasil di mediasi itu tergantung kepada para pihak masing-masing. Keefektifan PERMA di Pengadilan Negeri Solok masih belum efektif hanya mencapai 6,5%. Hambatan Atau kendala dari peraturan mediasi tersebut yaitu dari para pihak dan tidak adanya dukungan advokat. Dalam hal proses mediasi penerapan itikad baik dalam PERMA No.1 Tahun 2016 mulai dikembangkan dan memiliki akibat bagi pelanggarnya. Iktikad baik yang ada di PERMA ini diharapkan dapat memperlancar suatu proses para pihak dalam menghasilkan kesepakatan.

